



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk pengaturan terhadap pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M/KOMINFO/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 27/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Pengalihan Urusan Proses, Penerbitan Izin dan Sertifikasi di Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 03/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi);
18. Surat Edaran Dirjend Pajak Nomor SE-07/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 26);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas daari Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Infomratika Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 77);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
8. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
10. Instansi Pemungut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
15. Menara Bersama adalah Menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.
17. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang berkaitan.
19. Tarif Retribusi adalah ketetapan retribusi terhutang yang didasarkan pada frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
23. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SSRDPMT adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang tertuang ke Kas Umum Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SKRDPMT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDPMTLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disingkat STRDPMT adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRDPMT, SKRDPMTLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilanjutkan oleh Wajib Retribusi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

31. Kadaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
32. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada wajib retribusi sebagai sarana dalam administrasi retribusi yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengendalian menara di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang terdiri dari :

1. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
2. Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran.
3. Bentuk Isi SKRD, SSRD Dan *Ceklist*.
4. Tata Cara Penagihan.
5. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
6. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
7. Insentif Pemungutan.
8. Pelaporan Retribusi.
9. Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan.
10. Ketentuan Penutup.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berupa biaya yang dikeluarkan oleh Dinas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi.
- (2) Besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupaiah) per menara per tahun.
- (3) Biaya yang dikeluarkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional sesuai dengan standar harga dan satuan biaya di daerah yang diatur dalam peraturan Bupati dengan komponen meliputi :
 - a. honorarium petugas;
 - b. biaya transportasi/ sewa kendaraan;
 - c. biaya ATK; dan
 - d. uang makan.

**PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI / KUNJUNGAN**

Komponen	Jumlah	Sstandar Biaya	Satuan	Kunjungan pertiang	Volume
Honorarium Petugas	2	Rp 250.000	(oh)	1	Rp 500.000
Uang Makan	2	Rp 35.000	(oh)	1	Rp 70.000
Transportasi	2	Rp 200.000	(f)	1	Rp 400.000
ATK	1	Rp 50.000	(f)	1	Rp 50.000
					Rp 1.020.000
Tarif retribusi 4 kali kunjungan pertiang pertahun = 4 x Rp. 1.020.000,-					Rp 4.080.000

Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dikenakan adalah hasil perkalian antara beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah dengan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB V
**PENETAPAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN PEMBAYARAN**

Bagian Kesatu
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 5

1. Penetapan retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
4. Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya
5. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Bagian Kedua
Tata cara Pembayaran

Pasal 6

- (1) Wajib retribusi melakukan pembayaran secara tunai/langsung kepada Bendahara penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam SKRD yang diterima.
- (3) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD akan memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (4) Apabila pembayaran dilakukan melalui transfer maka rekening tujuan adalah rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran retribusi asli akan diserahkan apabila Bendahara penerimaan telah menerima bukti/copy transfer.
- (5) Bendahara penerimaan dalam waktu 1 X 24 Jam harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.
- (6) Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan yang dilakukan dengan berita acara serah terima; dan

- c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan bendahara penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan bendahara penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai bendahara penerimaan pengganti.

BAB VI BENTUK, ISI SKRD DAN SSRD

Bagian Kesatu Bentuk Isi SKRD

Pasal 7

- (1) Bentuk dan Isi SKRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi Stempel Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Petugas Pemungut menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi.

Bagian Kedua Bentuk dan Isi SSRD

Pasal 8

1. Bentuk dan Isi SKRD Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi Stempel Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.
3. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi :
 - a. lembar 1 untuk wajib retribusi (warna putih);
lembar 2 untuk Badan Pendapatan Daerah (warna hijau);
 - b. lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning);
dan
 - c. lembar 4 untuk Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut (warna merah).

Bagian Ketiga
Bentuk dan isi Ceklist

Pasal 9

1. Bentuk dan Isi *Ceklist* Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Setiap kali melaksanakan kunjungan pada obyek retribusi dilakukan *ceklist*.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis, sebagaimana contoh tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilakukan berdasarkan STRD sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan

dan/atau keringanan retribusi kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (2) Terhadap pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikannya kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (2) Pemberian pengurangan dan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Pasal 13

Pembebasan retribusi sebagaimana disebutkan tidak dapat ditagih lagi karena :

- a. wajib retribusi dinyatakan pailit;
- b. menara telekomunikasi tidak aktif atau tidak berfungsi lagi; dan
- c. hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 14

1. Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terutang.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan dilengkapi SKRD dan tanda bukti setoran retribusi.
3. Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memberikan keputusan.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

5. SKRDLB disampaikan kepada wajib retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 15

1. Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran retribusi kepada Kepala Dinas.
2. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilakukan perhitungan langsung untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
3. Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
4. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 16

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
2. Pembebasan retribusi sebagaimana disebutkan tidak dapat ditagih lagi karena :
 - a) wajib retribusi dinyatakan pailit; dan
 - b) menara telekomunikasi tidak aktif atau tidak berfungsi lagi.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 17

1. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah 5% (lima persen).

BAB XII PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika harus melaporkan setiap tri wulan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi hasil pelaksanaan pungutan retribusi menara telekomunikasi kepada Bupati, dengan tembusan :
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
 - b. Inspektorat Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Laporan tri wulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 setiap tri wulan.

BAB XIII TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi kedalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.
- (2) Bendahara penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman disudut kanan atas dan paraf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.

Pasal 20

- (1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan :

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
dan
 - b. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu membubuhkan tanda tangannya disebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan atasan langsung Bendahara penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tanda tangan disebelah kiri dengan penegasan kata mengetahui/menyetujui.
- (4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan dan membubuhkan tanda tangannya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Mei 2017

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 69 TAHUN 2017
 TANGGAL : 31 Mei 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR - DAERAH)						NO. URUT :
MASA : TAHUN :								JUMLAH (RP.)
NAMA :								
ALAMAT :								
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI :								
TANGGAL JATUH TEMPO :								
NO	KODE REKENING						URAIAN RETRIBUSI DAERAH	
							Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terhutang = 1% x NJOP Yaitu sebesar :	
							1%.....	
							
							Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
							Jumlah Sanksi	-
							a. Bunga	
							b. Kenaikan	-
							Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf								
PERHATIAN : 1 Penyetoran dapat dilakukan langsung ke Kas Umum Daerah. 2 Penyetoran dapat dilakukan melalui jasa Bank (transfer) kerekening Kas Umum Daerah yaitu ke Bank Kalsel Nomor Rekening Dengan Nama Pemilik Rekening Kab. Tanah Laut 3 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.								
Tanah Laut, 2017 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, <u>Drs. H. Noor Ifansyah</u> NIP. 19571207 198203 1 007								
..... Potong disini.....								
TANDA TERIMA						NO. SKRD :		
NAMA :								
ALAMAT :								
NPWR :, Tanggal		

Yang Menerima,

ttd

(Nama Lengkap)

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 69 TAHUN 2017
 TANGGAL : 31 Mei 2017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. A. Syairani Pelaihari Telp & Fax (0512) 21035

KUNJUNGAN PETUGAS
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NAMA :
TANGGAL :
ALAMAT :
MENARA :
PARAF :

NAMA :
TANGGAL :
ALAMAT :
MENARA :
PARAF :

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 69 TAHUN 2017
 TANGGAL : 31 Mei 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT	Kepada Yth. Di			
	<u>SURAT PERINGATAN</u> NOMOR :			
Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah tunggakan Rupiah
			:
			Jumlah

Dengan huruf :

.....

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 8 hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

....., tanggal

(Nama)

.....

PERHATIAN

Retribusi harus dilunasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal teguran ini, sesuai batas waktu itu tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat paksa.

NIP

BUPATI TANAH LAUT,**Ttd****H. BAMBANG ALAMSYAH**

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 69 TAHUN 2017
 TANGGAL : 31 Mei 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)	Nomor Urut <table border="1" data-bbox="1422 456 1961 500"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						
Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :								
I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Nama Retribusi : II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang bayar : 2. Sanksi Administrasi a. Bunga : b. Denda : Jumlah yang masih harus 3. dibayar :								
Dengan Huruf :								

PERHATIAN :

1. Harap penyeteroran dilakukan melalui kas daerah (Bank Kalsel) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Tanah Laut,2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanah Laut,

Drs. H. Noor Ifansyah
NIP. 19571207 198203 1 007

..... Potong disini

TANDA TERIMA

NAMA :
ALAMAT :
NPWR :

NO. SKRD :

....., Tanggal

Yang Menerima,

ttd
(Nama Lengkap)

BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

